

## **PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PENGUSAHA AGEN PENYALURAN DAN PEMASARAN GAS ELPIJI 3 Kg**

Rofi Kurniawan Rustandi, I Nyoman Putu Budiarta & Desak Gde Dwi Arini  
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia

[rofikurniawannrustandi@gmail.com](mailto:rofikurniawannrustandi@gmail.com), [budiarthaputu@gmail.com](mailto:budiarthaputu@gmail.com) & [Arinidesak1966@gmail.com](mailto:Arinidesak1966@gmail.com)

### **Abstrak**

Perjanjian merupakan hal yang paling sering dilakukan setiap orang, dengan demikian, perbuatan oleh satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih adalah pengertian perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas pengaturan perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan pengusaha agen penyaluran dan pemasaran Gas elpiji 3 Kg dan untuk mengkaji proses wujud keseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan pengusaha agen penyaluran dan pemasaran gas elpiji 3 Kg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum primer penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001. Sumber bahan hukum sekunder penelitian ini adalah buku-buku hukum atau jurnal-jurnal hukum. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik pencatatan, sistem file, dan studi dokumen yang mana nantinya akan dianalisa secara sistematis. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah dasar-dasar hukum pengaturan perjanjian tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1313, 1320, dan 1338, serta pengaturan wujud keseimbangan hak dan kewajiban perjanjian kerjasama yang diatur dalam Undang-undang Keagenan. Pemerintah memperhatikan sektor kegiatan usaha oleh pelaku usaha, mengenai klausul-klausul perjanjian keagenan gas elpiji 3 Kg.

**Kata Kunci** : Elpiji 3 Kg, Kerjasama, Perjanjian, Perusahaan agen, PT. Pertamina (Persero).

### **Abstract**

The agreement is the thing that is most often done by everyone, thus, the act by one or more people binding himself to another person or more is the meaning of the agreement. The purpose of this study is to discuss the arrangement of the cooperation agreement between PT. Pertamina (Persero) with business agents for distribution and marketing of 3 Kg LPG and to examine the process of realizing the balance of rights and obligations in the cooperation agreement between PT. Pertamina (Persero) with business agents for distribution and marketing of 3 Kg LPG gas. This study uses a normative legal research method, with a statutory approach and a conceptual approach. The primary sources of legal material for this research are the Civil Code, Law No. 19 of 2003 and Law No. 22 of 2001. The secondary sources of legal materials for this research are law books or legal journals. Data collection techniques using recording techniques, file systems, and document studies which will be analyzed systematically. The results obtained from this study are the legal basis for the arrangement of the agreement in the Civil Code Articles 1313, 1320, and 1338, as well as the arrangement of the balance of rights and obligations of the cooperation agreement as regulated in the Agency Law. The government pays attention to the business activity sector by business actors, regarding the clauses of the 3 Kg LPG agency agreement.

**Keywords**: Agent Company, Agreement, Cooperation, LPG 3 Kg, PT. Pertamina (Persero).

## **I. PENDAHULUAN**

Indonesia termasuk ke dalam negara terkaya didunia yang terkenal dengan kekayaan isi alamnya, kekayaan alam yang ada adalah kekayaan yang dimiliki oleh seluruh warga Indonesia yang wajib dijaga dan dilestarikan secara maksimal demi kepentingan penduduk negaranya.

Masyarakat sangat memerlukan kekayaan alam tersebut yang dianggap sangat penting dalam mendukungnya pembangunan. Kekayaan alam di Indonesia hanya sebagai pengelola kekayaan alam yang terdiri dari minyak, hasil penambangan, tanah subur, batu bara, emas, dan perak dengan beragam sumber pertanian. Kekayaan alam bukanlah milik Negara, sebab kekayaan alam yang ada pada negara ini untuk kepentingan rakyat Indonesia. (Supramono, 2012)

*Liquefied Petroleum Gas (LPG)* adalah salah satu jenis tenaga penting yang sangat diharapkan masyarakat luas dalam kesehariannya yaitu sebagai bahan bakar kompor ataupun alat yang membutuhkannya. Elpiji mempunyai kelebihan pada pemakaiannya yaitu lebih murah, lebih bersih, praktis pada penggunaannya jika dibandingkan kayu bakar serta minyak tanah. Landasan filosofi pengelolaan kekayaan alam di Indonesia adalah Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menentukan bahwa Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Gas Bumi didapat melalui tahap penambangan Minyak dan Gas Bumi berupa hidrokarbon yang diberi tekanan serta temperatur atmosfer yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 pasal 1 ayat 2 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pada tahap pengembangan dalam memanfaatkan Minyak dan Gas Bumi, diperlukan kerjasama antara prinsipal dan pengusaha Gas elpiji 3 Kg, agar kekayaan alam berupa Minyak dan Gas Bumi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat.

Dalam penyelenggaraan perdagangan jual beli Minyak dan Gas Bumi yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu menyatakan bahwa perdagangan Minyak dan Gas Bumi dapat dilakukan dengan asas ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Selesainya pemerintah melaksanakan perubahan bentuk bahan bakar pokok dari minyak tanah ke gas elpiji pada lingkup tempst tinggal atau perumahan serta memunculkan kesempatan dalam memanfaatkan peluang usaha. Kesempatan ini berupa mendistribusikan gas ke konsumen akhir yaitu rumah tangga dan usaha kecil menengah. Akibat terjadinya perubahan bentuk bahan bakar pokok minyak tanah ke gas elpiji 3 Kg menimbulkan sisi positif juga sisi negatif bagi rakyat Indonesia. Bentuk sisi positif dari perubahan bentuk bahan bakar ini ialah adanya kesempatan peluang usaha penyaluran serta pemasaran gas elpiji. Adapun sisi negatif nya harga konsumen meningkat namun barang lebh mudah didapat.

Perluasan penggunaan gas elpiji 3 Kg tersebut terkait dengan program perubahan minyak tanah ke gas elpiji 3 Kg yang pemerintah lakukan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.

Winardi berpendapat mengenai saluran distribusi merupakan saluran distribusi terdiri oleh suatu kelompok satu sama lain berkaitan dalam penyaluran barang kepada pembeli. (Winardi, 1989)

Pendistribusian gas elpiji tidak langsung dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero), akan tetapi melalui saluran distribusi yaitu agen gas elpiji 3 Kg. Saluran distribusi terdiri dari sekelompok perusahaan atau perseorangan yang mempunyai hak milik atas produk atau jasa serta membantu memindahkan hak kepemilikan produk atau jasa saat akan dipindahkan dari penjual ke pembeli. Di Indonesia terdapat beberapa agen yang berperan menjadi agen gas elpiji 3 Kg yang terletak di beberapa Kota.

Selain itu, agen berperan inti dalam pemasaran. Para ahli mengatakan bahwa distribusi adalah suatu aktifitas melibatkan yang terdiri dari individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menaawarkan dan mempertukarkan barang yang bernilai dengan pihak lain.

Proses pendistribusian gas elpiji 3 Kg kepada konsumen akhir diperlukan beberapa pihak sebagai perantara khusus yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) dalam penyaluran dan pemasaran menggunakan suatu pola distribusi tidak langsung. Agen pengusaha merupakan pihak yang ditunjuk PT. Pertamina (Persero) mendistribusikan kepada agen pengusaha di berbagai wilayah tertentu.

Pangkalan merupakan perpanjangan tangan dari prinsipal yang bertugas untuk membantu menyalurkan dan memasarkan kepada pengecer seperti rumah tangga, warung dan sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan peraturan yang dibuat dan diawasi pemerintah melalui PT. Pertamina (Persero). Penunjukan pangkalan tersebut dilakukan langsung oleh agen melalui konvensi antara kedua belah pihak serta memiliki kemampuan dalam pendistribusian.

Agen pengusaha dan distributor yang tersebar di berbagai kecamatan kota berfungsi sebagai distributor produk gas di daerah yang telah ditentukan. Pendistribusian gas elpiji dilakukan dengan cepat, supaya distribusi gas elpiji 3 Kg lebih cepat dan merata.

Dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) dalam menjalankan kegiatan penyaluran dan pemasaran produk Minyak Bumi dan Gas elpiji mengeluarkan izin kerjasama usaha kepada pengusaha agen untuk

dapat mendistribusikan Gas elpiji 3 Kg sehingga bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat umum dalam memenuhi kebutuhan serta meningkatkan pembangunan rakyat.

Kegiatan distribusi tersebut yang berisikan kesepakatan serta ketentuan-ketentuan dibentuk dalam perjanjian kerjasama, seperti yang dinyatakan dalam KUH Perdata Buku III pada Bab Kelima yang menyatakan serta memberikan kepada siapapun bebas dalam membuat perjanjian selagi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan tertulis yang telah ada dan juga norma-norma.

Akan tetapi dalam kegiatan usaha tersebut diatas tersusun sesuai dengan perjanjian kerjasama pendistribusian gas elpiji antara agen PT. Pertamina (Persero) dengan pangkalan elpiji karena rawan terjadinya wanprestasi. Wanprestasi biasa terjadi karena tidak terpenuhinya suatu prestasi oleh salah satu pihak yang ditimbulkan karena adanya faktor kesalahan atau kelalaian.

Wanprestasi diambil dalam bahasa Belanda *wanprestasi*, yang memiliki makna Pihak-pihak yang tidak memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.

J Satrio berpendapat mengenai Wanprestasi adalah suatu keadaan yang mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. (Satrio, 2008). Di saat pandemi seperti ini biasa terjadi di peningkatan harga penjualan dari harga biasanya, mungkin disebabkan oleh kelangkaan barang dan meningkatnya persentase kebutuhan terhadap barang tersebut. Sehingga terjadi pelanggaran di kalangan pangkalan melanggar isi dari sebuah perjanjian yang telah disepakati, misalnya harga penjualan gas elpiji 3 Kg seharga Rp. 16.000/tabung kemudian dijual hingga Rp. 19.000/tabung. Dan kasus ini pernah terjadi sedangkan pangkalan mengetahui sanksi yang akan didapat jika melakukan wanprestasi tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan mengenai analisis pengembangan strategi peningkatan volume penjualan produk bright gas 5.5 Kg berbasis persepsi agen LPG pada Pt. Pertamina Persero Mor V kantor cabang Denpasar di Provinsi Bali (Putra,2018). Selanjutnya, penelitian mengenai kajian yuridis perjanjian distribusi gas Lpg bersubsidi antara agen dengan pangkalan (Damayanti, 2021). Kemudian peneliti memutuskan untuk mengkaji penelitian ini dengan tujuan untuk membahas pengaturan perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan pengusaha agen penyaluran dan pemasaran Gas elpiji 3 Kg dan untuk mengkaji proses wujud keseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan pengusaha agen penyaluran dan pemasaran gas elpiji 3 Kg

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, penelitian ini dilaksanakan dengan sistem mengkaji materi kepustakaan atau *library research* yang terdiri atas bahan hukum primer dan didukung dengan bahan hukum sekunder serta tersier. (Soekanto, 1994).

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum. Pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu pengkajian terhadap beberapa peraturan yang terkait dalam topik penelitian. Sedangkan pendekatan konsep hukum yaitu menganalisis mengenai hubungan kontekstual antara peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini juga menggunakan tiga sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum ini menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mengutip, mencatat, meringkas, dan mengulas informasi yang didapat dari bahan-bahan hukum. Analisis bahan hokum menggunakan teknik deskripsi, sistematisasi, interpretasi, serta argumentasi hukum.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. *Pengaturan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pertamina (Persero) Dengan Pengusaha Agen Penyaluran Dan Pemasaran Gas Elpiji 3 Kg.*

Perjanjian merupakan yang sering dilakukan secara umum oleh masyarakat dalam kesehariannya baik di Indonesia maupun di berbagai negara dunia, dimana seseorang berjanji kepada satu orang atau lebih untuk melakukan satu hal. Dari peristiwa ini dapat menimbulkan sebuah hubungan keterkaitan antara para pihak yang melangsungkan sebuah perjanjian tersebut.

Di Indonesia telah diatur mengenai ketentuan-ketentuan umum suatu perjanjian secara jelas pada Pasal 1313 dalam KUH Perdata yang menentukan bahwa Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain bahkan lebih.

Adapun hukum mengatur segala ketentuan-ketentuan umum di Indonesia baik tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat mengikat dapat dikatakan sebagai hukum positif.

Hukum positif merupakan hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dan dalam daerah tertentu. Dapat dijelaskan juga seperti suatu tempat yang memiliki ciri khas dan bahasanya sendiri, begitupun dengan hukum yang diberlakukan tentu mempunyai tata hukumnya sendiri. Tata hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam wilayah negara tertentu itulah yang dinamakan dengan hukum positif. (Samidjo, 1985)

Hukum positif dapat dikatakan sebagai teori hukum yang menjawab pertanyaan tentang hukum yang ada dan bagaimana hukum-hukum positif itu dibentuk, bukan hukum yang seharusnya berlaku atau hukum yang ideal. (Atmadja, I Dewa Gede Budiarta, 2018)

Perjanjian hanya akan memiliki akibat hukum jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yakni tujuan perjanjian memiliki dasar yang pantas atau patut. Syarat yang kedua yakni perjanjian harus mengandung sifat yang sah. Perjanjian dianggap sah jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu : Kesepakatan yang mengikatkan dirinya; Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab (causa) yang halal.

Kegiatan usaha oleh pelaku usaha diatur pada dasar hukum keagenan yang menganut dengan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian keagenan secara khusus tidak dikenal dalam KUH Perdata dan KUHD, sehingga perjanjian tersebut dapat tergolong kedalam perjanjian *Innominaat* atau perjanjian tanpa nama.

Dalam penerapan, kesepakatan timbal balik para pihak, serta adanya sebab-sebab hukum, atau juga disebabkan adanya pembatalan secara sepihak baik oleh para pihak bisa menjadi penyebab berakhirnya hubungan keagenan.

Kedudukan agen dan prinsipal dalam kegiatan usaha gas elpiji 3 Kg sebagai pengusaha agen dan prinsipal yang saling berkaitan atau disebut simbiosis mutualisme, yang mana sama-sama saling memerlukan satu sama lain. Diselenggarakannya perjanjian kerjasama dengan bentuk perijinan keagenan dengan maksud menjadi agenn resmi PT. Pertamina (Persero) untuk menambah titik pemasaran gas elpiji terhadap rakyat di Indonesia.

Perjanjian yang diadakan oleh PT. Pertamina (Persero) berisikan klausul-klausul sebagai syarat antara lain, klauula ruang lingkup pekerjaan dan wilayah pemasaran yang berupa penunjukan distributor gas elpiji 3 Kg yang bertujuan sebagai pengangkutan, penyimpanan, penyaluran serta pemasaran gas elpiji di daerah Kabupaten/ Kota bukan bersifat sebagai agen tunggal. Maksudnya, principal memiliki hak untuk menunjuk pihak lain sebagai agen distributor. Dan beberapa syarat-syarat diantaranya yaitu jasa dan margin, penetapan harga jual serta penyelesaian masalah yang muncul dari pelaku usaha.

Jika beberapa persyaratan yang telah disepakati muncul persoalan atau sengketa yang berkaitan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama, persoalan ini diselesaikan dengan cara musyawarah. Apabila belum terselesaikan, maka kesepakatan kedua belah pihak menunggu putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai putusan tingkat awal dan terakhir yang bersifat final dan pasti.

## **2. Wujud Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pertamina (Persero) Dengan Pengusaha Agen Penyaluran Dan Pasaran Gas Elpiji 3 Kg.**

Perjanjian kerjasama terbentuk dalam perjanjian keagenan mempunyai karakter yang mengarah pada hubungan kontraktual. Hubungan kontraaktual dalam jasa keagenan ini, mengandung asas kebebasan berkontrak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian kepada siapapun, menentukan isi pelaksanaan dan persyaratan perjanjian, serta menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis juga lisan. Karakteristik dari perjanjian kerjasama yang dilangsungkan antara PT. Pertamina (Persero) dengan pengusaha agen penyaluran dan pemasaran gas elpiji 3 Kg menggunakan perjanjian baku atau standar.

Perjanjian baku atau standar merupakan perjanjian yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian itu, yaitu biasanya persyaratan dalam perjanjian ditetapkan sepihak. Pada

prinsipnya tanpa adanya perundingan sebelumnya. Perjanjian baku telah dikenal dalam masyarakat dan sangat berperan terutama dalam dunia usaha. (Hartono, 2000)

Perjanjian baku atau standar memiliki ciri-ciri sebagai berikut : Berbentuk tertulis; Pembakuan isi perjanjian; Seluruh isi terkait perjanjian berdasarkan ketentuan pengusaha; Penyelesaian sengketa dengan bermusyawarah atau peradilan; Perjanjian berpihak kepada pengusaha. (Muhammad, 1992)

Ciri-ciri diatas menggambarkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum yang berlaku pada negara-negara yang bersangkutan. Prinsip ekonomi serta kepastian hukum dalam perjanjian baku atau standar ditinjau dari kepentingan pengusaha bukan dari kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, maka kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin karena konsumennya hanya menyetujui syarat-syarat yang ditawarkan oleh pengusaha.

Isi perjanjian kerjasama agen elpiji 3 Kg didalamnya memuat beberapa klausul terkait hak dan kewajiban pihak-pihak bersangkutan, PT. Pertamina (Persero) memiliki hak selaku prinsipal untuk melakukan pemeriksaan, pengarahan, dan pemberi petunjuk baik tertulis maupun tidak tertulis kepada agen saat penjualan gas elpiji; Berhak melakukan penghitungan suatu produk baik dengan cara teknis maupun prosedural terhadap kelengkapan fasilitas dan perlengkapan agen; Berhak mengenakan apabila terjadi pada tabung gas elpiji dari apa yang telah ditetapkan; Berhak mengakhiri kegiatan usaha pendistribusian jika tidak dan atau belum melengkapi perizinan kegiatan usaha serta masih memiliki persoalan hukum sampai adanya suatu putusan paasti.

PT. Pertamina (Persero) selaku prinsipal pemilik hak-hak yang diperoleh, berkewajiban untuk memberikan uang transpot kepada agen karena berhasil menyelesaikan distribusi gas elpiji. Perjanjian berisikan klausula-klausula sebagai berikut : Definisi, yang berisikan pengertian-pengertian terkait perjanjian keagenan; Lingkup Perjanjian, ketentuan yang disepakati para pihak; Penetapan alokasi elpiji 3 Kg, Penentuan wilayah pemasaran oleh prinsipal kepada agen serta mengadakan evaluasi di masing-masing tempat yang ditentukan; Operasi Pasar; Harga dan Tata Cara Pembelian dan Penyerahan Gas Elpiji 3 Kg, penjualan barang sesuai dengan ketetapan pemerintah setempat serta pembelian produk pihak agen melunasi pembayaran pemesanan sebelum produk diserahkan; Penjualan Elpiji, dilakukan laporan yang dilaksanakan setiap bulannya kepada pihak prinsipal; Pengangkutan Elpiji 3 Kg, pihak agen wajib mempunyai dan menyediakan fasilitas dan peralatan lengkap sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan; Hak dan Kewajiban Para Pihak, para pihak wajib memenuhi hal ini satu sama lain untuk kelancaran kegiatan usaha; Jasa dan Margin, pihak agen mendapatkan kompensasi atas jasa penjualan dari pihak prinsipal; Undang-undang peraturan dan perjanjian ini mengacu pada ketentuan hukum negara dan berdasarkan peraturan yang berlaku; Pajak dan Biaya lain, ditanggung kepada masing-masing pihak sesuai ketentuan berlaku; Resiko dan Tanggung jawab, bila terjadi pelanggaran atau wanprestasi akan diselesaikan oleh para pihak sesuai hukum pidana maupun hukum lainnya.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. *Simpulan*

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut : Pengaturan kegiatan usaha pengolahan, penyaluran dan pemasaran minyak dan gas bumi ditentukan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang menentukan pengaturan-pengaturan pengolahan dan pendistribusian sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi. Adapun pengaturan perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) bersama pengusaha agen yang berlandaskan asas kebebasan berkontrak, serta pengaturan-pengaturan terkait perjanjian kerjasama ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1313, 1320, dan pasal 1338.

Bentuk wujud keseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) bersama pengusaha agen penyaluran dan pemasaran Gas elpiji 3 Kg terdapat dalam Klausula-klausula perjanjian keagenan yang berisikan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuannya disepakati oleh para pihak. Dan apabila terdapat wanprestasi diantara para pihak, perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan apabila belum selesai, maka akan diselesaikan melalui proses Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk mendapatkan hasil akhir dari permasalahan atau sengketa tersebut. Dengan demikian peneliti menyimpulkan terdapat keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak sebagai pelaku usaha pada saat melangsungkan perjanjian kerjasama terkait judul diatas.

## 2. *Saran*

Saran yang dapat peneliti sampaikan yang berkaitan dengan topik penelitian ini adalah : Kepada pemerintah diharapkan dapat mengatur agar lebih seimbang, tegas, dan terperinci mengenai pengaturan perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) bersama pengusaha agen serta hak dan kewajiban para pihak, prinsipal maupun pihak pengusaha agen. Dan bertindak dengan tegas bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak.

Kepada pelaku usaha diharapkan agar melakukan kegiatan usaha penyaluran dan pemasaran gas elpiji 3 Kg tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang dibuat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati secara bersama. Dan apabila terjadi permasalahan saat berlangsungnya kegiatan usaha maka masing-masing pihak siap menerima konsekuensi dari apa yang telah diperbuat.

Kepada masyarakat diharapkan bagi yang ingin melakukan kegiatan usaha tersebut ataupun sebagai pengguna jasa dari produk gas elpiji 3 Kg agar lebih hati-hati dan teliti dalam penggunaannya. Jika terdapat sesuatu yang janggal dalam melakukan usaha ataupun pada penggunaan jasa produk diatas agar dapat ditindak lanjuti kepada pihak yang berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I Dewa Gede Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori Hukum*. Setara Press, Malang.
- Damayanti, A. E. (2021). *Kajian Yuridis Perjanjian Distribusi Gas Lpg Bersubsidi Antara Agen Dengan Pangkalan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hartono, S. R. (2000). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, A. (1992). *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Putra, I. M. A. S. (2018). *Analisis Pengembangan Strategi Peningkatan Volume Penjualan Produk Bright Gas 5.5 Kg Berbasis Persepsi Agen Lpg Pada Pt. Pertamina Persero Mor V Kantor Cabang Denpasar Di Provinsi Bali*. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya.
- Samidjo. (1985). *Pengantar Hukum Indonesia*. Armico, Bandung.
- Satrio, J. (2008). *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Citra Aditya, Jakarta.
- Soekanto, S. (1994). *Penelitian Hukum Normatif*. UI Press, Jakarta.
- Supramono, G. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Winardi. (1989). *Strategi Pemasaran*. Mandar Maju, Bandung.